

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2025**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

Nomor : 170/ 219 /430/2025
170/471 /430.7/2025

TANGGAL : 13 Agustus 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Abd. Hamid Wahid
Jabatan : Bupati Bondowoso
Alamat Kantor : Jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2
Bondowoso
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso
2. a. Nama : Ahmad Dhafir
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso
Alamat Kantor : Jln. KH. R. As'ad Syamsul Arifin No. 100
Bondowoso
b. Nama : Imam Khalid Andi Wijaya
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso
Alamat Kantor : Jln. KH. R. As'ad Syamsul Arifin No. 100
Bondowoso
c. Nama : Ady Kriesna
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso
Alamat Kantor : Jln. KH. R. As'ad Syamsul Arifin No. 100
Bondowoso
d. Nama : Sinung Sudrajad
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso
Alamat Kantor : Jln. KH. R. As'ad Syamsul Arifin No. 100
Bondowoso

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso .

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.



BUPATI BONDOWOSO

Abd. Hamid Wahid



Bondowoso 13 Agustus 2025

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BONDOWOSO
KETUA**

Ahmad Dhafir

WAKIL KETUA

Imam Khalid Andi Wijaya

WAKIL KETUA

Ady Kriesna

WAKIL KETUA

Sinung Sudrajad

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	i
	DAFTAR TABEL	iii
BAB I	: PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3	Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II	: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	15
BAB III	: ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD)	
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	20
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	25
BAB IV	: KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	31
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	34

BAB V	: KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	40
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	47
BAB VI	: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	53
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	57
BAB VII	: STRATEGI PENCAPAIAN	58
BAB VIII	: PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024	12
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2024	25
Tabel 3.2	PDRB perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024	27
Tabel 3.3	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024	28
Tabel 3.4	Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024	29
Tabel 3.5	Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2020-2024	30
Tabel 4.1	Proyeksi Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	38
Tabel 5.1	Prioritas Pembangunan dan Fokus Program Kabupaten Bondowoso Tahun 2025	41
Tabel 5.2	Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025	51
Tabel 6.1	Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah	55

BAB I	PENDAHULUAN
--------------	--------------------

**1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD
(Perubahan KUA)**

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan R-APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Pada saat pelaksanaan tahun anggaran berjalan, sangat memungkinkan adanya perubahan kondisi sehingga asumsi-asumsi dan target-target indikator kinerja perlu disesuaikan dan perlu ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan umum APBD yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) yang dimulai dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Perubahan KUA disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025.

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- 1) Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- 2) Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui instruksi presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025;
- 4) Adanya pergeseran kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan sub kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 5) Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang perubahan pagu anggaran Dana Transfer.

Perubahan KUA pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan perubahan asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta untuk mengakomodasi perubahan atau tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Perubahan KUA ini akan menjadi pedoman dalam Perubahan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang sesuai dengan perkembangan yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lain yang untuk dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai

dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025.

3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2025.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 disusun berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2003 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 22. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 23. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
32. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
33. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
34. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

- Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
39. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/766/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten /Kota se Jawa Timur berdasarkan Target APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
 40. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/767/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur berdasarkan target APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
 41. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
 42. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
 43. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/113/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
 44. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/394/013/2025 tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa atau Bantuan Keuangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Tahun Anggaran 2025;
 45. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/413/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2025;
 46. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Kabupaten Bondowoso tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2044;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2045;
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 51. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 52. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025.

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Bondowoso tahun 2025 berada dalam jalur yang cukup positif, dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga Triwulan I tahun 2025, terdapat berbagai dinamika yang mempengaruhi kondisi ekonomi daerah, baik dari sisi makro ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, hingga keuangan daerah. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan adaptif terhadap tantangan global dan lokal.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memasuki tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan arah kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pembangunan Ekonomi Secara Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Kebijakan ini disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan tahun 2024 dan dinamika ekonomi sampai Triwulan I tahun 2025, dengan mempertimbangkan potensi lokal dan tantangan global yang mempengaruhi ekonomi daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengupayakan ketersediaan bahan pangan strategis dan penguatan cadangan pangan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Dalam konteks pemerataan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menekankan penguatan ekonomi desa melalui program pemberdayaan

masyarakat, peningkatan status desa mandiri, dan penguatan BUMDes. Dengan pendekatan pembangunan wilayah yang berbasis potensi dan kebutuhan lokal, diharapkan kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat secara merata.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bondowoso tahun 2025 ditujukan untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang kokoh, tangguh dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi daerah dapat dipengaruhi oleh faktor global, nasional, dan regional. Berdasarkan Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I Tahun 2025 yang dirilis oleh Bank Indonesia, pada triwulan I Tahun 2025 dinamika perekonomian global diwarnai oleh peningkatan ketidakpastian, terutama akibat kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat. Kebijakan ini memicu ketegangan perdagangan, mendorong volatilitas pasar keuangan, dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar serta aliran modal ke negara berkembang. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi global melambat dan sentimen pelaku usaha melemah, tercermin dari penurunan *Purchasing Managers' Index* (PMI) serta indeks keyakinan konsumen global.

Dihadapkan pada tantangan eksternal tersebut, perekonomian domestik Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I Tahun 2025 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Kinerja pertumbuhan ini ditopang oleh permintaan domestik yang solid, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi bangunan. Sementara itu, ekspor tetap tumbuh meski menghadapi tekanan dari perlambatan global dan harga komoditas yang fluktuatif.

Perekonomian Jawa Timur untuk triwulan I 2025 tumbuh relatif stabil pada kisaran 5,00%, meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 5,03%. Solidnya perekonomian Jawa Timur antara lain didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah,

serta net ekspor barang dan jasa. Peningkatan konsumsi rumah tangga didorong oleh naiknya permintaan masyarakat selama momen Imlek, Nyepi, Ramadhan, serta persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, khususnya pada komponen makanan dan minuman. Sementara itu, konsumsi pemerintah meningkat terutama melalui belanja pegawai dan bantuan sosial yang didanai oleh APBD. Meskipun tumbuh solid, ekonomi Jawa Timur tertahan untuk tumbuh lebih tinggi karena investasi yang melambat. Pada triwulan I 2025, perlambatan terjadi seiring dengan menurunnya aktivitas konstruksi pada awal tahun, yang tidak setinggi triwulan sebelumnya.

Perekonomian Bondowoso berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sepanjang 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan dari Rp.22.901,86 triliun pada tahun 2022, menjadi Rp.24.773,36 triliun pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai Rp.26.543,06 triliun. Begitu pula PDRB ADHK meningkat dari Rp.14.410,20 triliun tahun 2022, meningkat menjadi Rp.15.075,62 triliun pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai angka sebesar Rp.15.809,26 triliun.

Penentuan arah kebijakan ekonomi daerah memperhatikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku berikut :

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2022-2024

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6.489,78	6.906,68	7.445,84	3.756,87	3.834,43	3.970,09
2	Pertambangan dan Penggalian	425,65	453,48	462,88	272,71	278,22	283,92
3	Industri Pengolahan	5.788,78	6.300,31	6.691,30	3.567,46	3.746,55	3.914,48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,74	10,59	11,24	7,41	7,93	8,42
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	16,12	16,37	16,35	11,97	11,93	11,87

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
6	Konstruksi	2.091,20	2.282,93	2.439,95	1.182,05	1.252,99	1.328,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	3.520,24	3.880,21	4.188,10	2.330,19	2.479,69	2.623,62
8	Transportasi dan Pergudangan	189,64	224,70	238,92	129,60	142,24	149,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	155,04	175,92	190,51	94,07	103,86	110,13
10	Informasi dan Komunikasi	1.236,89	1.339,17	1.437,82	1.073,90	1.152,35	1.229,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	641,28	693,49	718,94	403,80	422,72	434,44
12	Real Estat	259,97	269,44	278,47	185,14	188,44	191,28
13	Jasa Perusahaan	81,73	89,40	97,12	49,86	53,24	56,71
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	702,78	709,43	782,30	433,39	427,86	460,17
15	Jasa Pendidikan	764,93	834,10	910,09	539,84	572,03	608,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	175,56	187,16	198,24	123,44	128,80	135,74
17	Jasa Lainnya	352,51	399,97	435,00	248,51	272,34	291,68
	Jumlah	22.901,86	24.773,36	26.543,06	14.410,20	15.075,62	15.809,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2025

Berdasarkan kondisi ekonomi Kabupaten Bondowoso selama periode 2022 hingga 2024, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan sosial ekonomi di daerah ini antara lain adalah:

a. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan

Meskipun tingkat kemiskinan telah menunjukkan penurunan dan indeks Gini mengalami perbaikan, kesenjangan sosial ekonomi masih tergolong sedang. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya

dirasakan oleh masyarakat miskin, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif untuk memperluas inklusi ekonomi dan meningkatkan akses kelompok rentan terhadap peluang usaha dan sumber daya ekonomi.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kemajuan, namun tantangan dalam peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, serta kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Peningkatan kapasitas SDM sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan daya saing daerah.

c. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif dalam pengelolaan lingkungan. Pembangunan yang pesat harus seimbang dengan pelestarian lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang yang merugikan kesejahteraan masyarakat.

d. Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Keterbatasan infrastruktur dasar dan pelayanan publik menjadi kendala bagi pertumbuhan sektor produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan dan peningkatan akses terhadap infrastruktur fisik serta layanan publik yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

e. Peningkatan Kesempatan Kerja

Meski tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, penciptaan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas tetap menjadi tantangan utama, terutama untuk menyerap tenaga kerja muda dan meningkatkan produktivitas angkatan kerja.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kabupaten Bondowoso.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 adalah optimalisasi komponen pendapatan yang memungkinkan untuk dilakukan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber pendanaan yang bersumber dari dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Untuk itu, arah kebijakan pendapatan daerah ditujukan pada:

1. Optimalisasi sumber PAD Potensial, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, melalui:
 - a. Penguatan pengawasan lapangan, antara lain dengan optimalisasi peran Satuan Tugas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui penertiban, penegakan, penindakan, dan pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran sehingga dapat meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;

- b. Perbaiki database wajib pajak, termasuk dengan melakukan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah secara masiv bertahap
 - c. Digitalisasi sistem pajak, (Peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD))
 - d. Inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi.
2. Peningkatan kapabilitas aparatur pengelola PAD, termasuk peningkatan kompetensi dalam pemungutan dan penagihan.
3. Kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk BUMD, untuk menggali potensi pendapatan baru, khususnya untuk menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset daerah, termasuk dengan melakukan promosi potensi daerah untuk menarik investasi dan meningkatkan pendapatan daerah.
4. Sinkronisasi dengan pemerintah pusat terkait pengalokasian dana transfer, dengan mendorong kinerja indikator yang menjadi dasar perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Fiskal.

Arah kebijakan tersebut juga didukung dengan upaya/ langkah-langkah antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan, memperbaiki sistem pelayanan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi.

Tujuan dari arah kebijakan pendapatan daerah ini adalah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan membiayai berbagai program pembangunan daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan

urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan

Perubahan pendapatan transfer, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan keberlanjutan program prioritas daerah yang telah direncanakan. Selain itu terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 turut menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan anggaran secara lebih bijak dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut terhadap perkembangan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan identifikasi terhadap program kegiatan dan melakukan efisiensi belanja dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan belanja wajib (*mandatory spending*). Efisiensi dilakukan terhadap program dan kegiatan yang memungkinkan dialihkan sumber pendanaannya untuk menutup kebutuhan belanja prioritas yang terdampak.

Memperhatikan Perubahan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025, Belanja daerah pada Perubahan APBD dirancang untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih, serta selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Belanja daerah diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan belanja difokuskan pada:

1. **Efisiensi belanja operasi**, khususnya belanja pegawai dan belanja barang, agar tidak membebani anggaran secara struktural.
2. **Prioritas pada program strategis**, antara lain:

- a) Peningkatan Sarana Prasarana layanan Pendidikan serta Peningkatan Kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan PAUD
 - b) Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pemenuhan alat kesehatan serta pemenuhan jaminan kesehatan semesta (UHC) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
 - c) Peningkatan kualitas Keluarga melalui Pelatihan Ekonomi Produktif bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Perempuan Penyintas Korban Kekerasan
 - d) Fasilitasi kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih melalui pengesahan oleh Kemenkumham
 - e) Pembangunan SPAM, Sistem Pengelolaan air limbah dan penanganan kawasan kumuh
 - f) Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau taman perkotaan
 - g) Penyediaan Perumahan dan Perbaikan RTLH
 - h) Pengendalian Degradasi Lingkungan Hidup
 - i) Peningkatan penanganan dan upaya pengurangan sampah
 - j) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil melalui fasilitasi isbat nikah
 - k) Pemenuhan sarana prasarana pendukung layanan pemerintahan
 - l) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Sosialisasi dan Pelatihan Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
 - m) Optimalisasi E-Gov/SPBE dan Smart City.
 - n) Penanganan Mitigasi, kedaruratan dan pasca bencana
3. **Peningkatan akuntabilitas dan efektivitas belanja**, melalui evaluasi berkala terhadap kinerja program/kegiatan perangkat daerah.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Komponen/ sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan pembiayaan, yaitu penganggaran penerimaan pembiayaan antara lain:

1. Pemanfaatan SiLPA secara optimal, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas, dalam upaya mencukupi keperluan belanja program kegiatan prioritas yang terdampak efisiensi anggaran maupun konsekuensi tidak terpenuhinya estimasi SiLPA tahun 2024 sebagai penutup defisit belanja Tahun Anggaran 2025 (APBD awal). Langkah optimalisasi tersebut antara lain dengan melakukan penggantian/ pemetaan sumber dana, dengan memperhatikan ketentuan penggunaan sumber dana, terutama terkait penggunaan *specific grant*.
2. Kebijakan penarikan sebagian SiLPA BLUD (RSUD DR. H. KOESNADI) untuk mencukupi defisit belanja program kegiatan prioritas dalam APBD Tahun Anggaran 2025 (awal) maupun yang telah disesuaikan melalui mekanisme Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dalam rangka efisiensi anggaran.

Sedangkan untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak mengalokasikan untuk pengeluaran pembiayaan.

BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD)
----------------	---

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran dalam APBN mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBN, dan harga minyak. Dalam menyusun berbagai komponen postur APBN digunakan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang merupakan indikator utama ekonomi makro, untuk dijadikan acuan. Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. Indikator utama ekonomi makro, terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun, *Indonesian Crude Price* (ICP), serta *lifting* minyak dan gas (migas).

Asumsi-asumsi dalam APBN memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam APBD, mulai dari pendapatan dan belanja daerah, kinerja keuangan, hingga pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup Masyarakat. Perubahan-perubahan asumsi ekonomi makro dalam APBN, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar, akan berdampak pada penerimaan dan belanja daerah yang tercermin dalam APBD.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I Tahun 2025 mencapai Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen dibandingkan triwulan I tahun 2024. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 sebesar 4,87 persen tersebut berkontraksi sebesar 0,98 persen terhadap kuartal sebelumnya (triwulan IV tahun 2024) dan lebih lambat/ rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2024 yang mencapai 5,11 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 yang sebesar 4,87 persen masih berada di bawah target APBN 2025 sebesar yang sebesar 5,2 persen. Meskipun demikian, pertumbuhan ini relatif cukup tinggi dibandingkan negara lain, lebih tinggi di antara negara-negara G20 dan hanya kalah dari China. Pelambatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perlambatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain adalah kondisi ekonomi global yang tidak pasti, termasuk dampak dari perang dagang dan ketegangan geopolitik. Selain itu, daya beli masyarakat dan kinerja industri juga berpengaruh terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen. Namun demikian pemerintah juga menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk merevisi asumsi makro APBN 2025, meskipun ada berbagai ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam APBN dapat meningkatkan pendapatan negara, terutama dari pajak dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), serta potensi meningkatkan transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

3.1.2 Laju Inflasi

Tingkat inflasi yang terkendali dalam APBN akan menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang dan jasa, yang juga mempengaruhi kondisi ekonomi daerah. Untuk mengantisipasi dampak inflasi APBD dapat mengalokasikan anggaran, seperti penyesuaian upah minimum dan subsidi harga kebutuhan pokok, serta mengendalikan inflasi di daerah.

Laju inflasi di tahun 2025, berdasarkan asumsi APBN 2025 sebesar 2,5 persen diharapkan tetap terkendali dan berada pada tingkat yang rendah, sesuai dengan target yang ditetapkan. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter, termasuk pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan penyaluran bantuan social.

Harga konsumen Indonesia naik sebesar 1,95 persen pada April 2025 terhadap April 2024, dan meningkat dari kenaikan 1,03 persen di Bulan Maret. Kenaikan ini termasuk tertinggi sejak Agustus 2024, yang didorong oleh peningkatan pengeluaran selama perayaan Idul Fitri. Meskipun ada peningkatan, inflasi tetap berada dalam kisaran target bank sentral yaitu sebesar 1,5 hingga 3,5 persen. Inflasi tahunan Indonesia melandai menjadi 1,60 persen pada Mei 2025, turun dari delapan bulan tertinggi pada April sebesar 1,95 persen, karena tekanan harga mereda setelah perayaan Idul Fitri, dengan kenaikan harga pangan yang paling rendah sejak Agustus 2020.

Pada Juni 2025 Inflasi tahunan Indonesia meningkat menjadi 1,87 persen, naik dari 1,60 persen pada Mei dan sedikit di atas perkiraan pasar yang memperkirakan sebesar 1,83 persen, namun tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 1,5 hingga 3,5 persen. Inflasi meningkat untuk makanan (1,99%), perumahan (1,59%), kesehatan (1,84%), dan pakaian (1,01%). Sampai dengan triwulan II tahun 2025, tingkat inflasi masih sesuai dengan asumsi APBN Tahun Anggaran 2025.

3.1.3 Nilai Tukar Rupiah

Perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi penerimaan negara dari ekspor dan impor, serta utang luar negeri, yang tercermin dalam APBN. Perubahan nilai tukar juga dapat mempengaruhi harga barang dan jasa impor di daerah, serta penerimaan daerah dari pajak daerah terkait kegiatan ekspor dan impor.

Asumsi makro APBN Tahun 2025, nilai tukar rupiah per dollar AS tahun 2025 secara rata-rata diperkirakan akan pada kisaran Rp 16.000/US\$. Realisasi asumsi nilai tukar rupiah sepanjang semester I tahun 2025 berada di atas Rp 16.000/US\$ atau melemah dari target. Kondisi ini menunjukkan jika pergerakan nilai tukar rentan terhadap guncangan dan ketidakpastian global. Perang dagang dan kebijakan tarif Amerika Serikat, serta perang Israel-Iran telah cukup memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

3.1.4 Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)

Dalam RAPBN tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) secara spesifik adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun. Perkembangan asumsi dasar tingkat suku bunga SBN 10 tahun secara umum dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global dan sentimen investor terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Asumsi ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berupa suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sebesar 7 persen. Adapun realisasi suku bunga SBN 10 tahun pada semester I tahun 2025 sebesar 6,93 persen. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan Bank Indonesia (BI), kondisi pasar global, dan kebutuhan pendanaan pemerintah. Perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, dan sentimen pasar global dapat mempengaruhi minat investor terhadap SBN, yang pada akhirnya mempengaruhi imbal hasil yang ditawarkan

Suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan akan berkisar 6,8 sampai dengan 7,3 persen sampai dengan akhir tahun 2025.

3.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*)

Salah satu indikator penting dalam pembentukan postur APBN adalah harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Oil Price (ICP)*, yang sangat penting digunakan terutama untuk menentukan besaran penerimaan yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti arah perkembangan harga minyak mentah dunia secara umum.

Dalam asumsi makro APBN 2025, harga minyak mentah dunia diperkirakan sebesar US\$ 82 per barel. Sedangkan realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP periode Mei 2025 masih di bawah asumsi makro APBN, yaitu sebesar US\$ 62,75 per barel. Angka ini turun US\$ 2,54 dibanding bulan sebelumnya yang mencapai US\$ 65,29 per barel.

Penurunan harga minyak mentah sejalan dengan tren pelemahan harga minyak global yang dipicu oleh keputusan OPEC+ untuk meningkatkan pasokan minyak mentah. Faktor lain yang turut menekan harga adalah meningkatnya stok minyak mentah komersial Amerika Serikat serta penurunan permintaan dari kawasan Asia Pasifik. Penurunan harga ini mencerminkan dinamika pasar minyak global yang masih fluktuatif, serta pengaruh kebijakan produksi negara-negara produsen utama.

Proyeksi semester II tahun 2025, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada kisaran US\$ 66 hingga US\$ 94 per barel. Pada perkembangannya harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan mencapai US\$ 68 hingga US\$ 82 per barel pada akhir tahun 2025.

3.1.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi

Dalam asumsi ekonomi makro penyusunan APBN 2025 Lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 605 ribu barel per hari (bph) dan 1.005 juta barel setara minyak per hari (bsmph) dalam

tahun 2025. Adapun realisasi lifting minyak bumi pada kuartal pertama tahun 2025 mencapai 94,85% dari target APBN, sementara lifting gas mencapai 120% dari target. Dengan demikian lifting minyak dan gas bumi mendekati target tahun 2025. Pada akhir tahun 2025, Lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan pada kisaran 593 hingga 597 ribu barel per hari (bph) dan 976 hingga 980 juta barel setara minyak per hari (bsmph)

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD merupakan dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam menyusun perubahan APBD, yang dapat mencakup kondisi ekonomi makro daerah, perkiraan pendapatan daerah, serta kebijakan umum (prioritas dan program kegiatan) yang menjadi pedoman perubahan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 3 tahun (2022-2024) mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,51% meningkat pada tahun 2023 menjadi 4,62% dan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Bondowoso mengalami peningkatan dalam tren positif menjadi 4,87%.

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Bondowoso Tahun 2022-2024, adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2022-2024

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	-1,61%	2,06%	3,54	-1,61%	2,06%	3,54%
2	Pertambangan dan Penggalian	5,91%	2,02%	2,05	5,91%	2.02%	2,05%
3	Industri Pengolahan	6,23%	5,02%	4,48	6,23%	5,02%	4,48%

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,72%	7,02%	6,18	6,72%	7,10%	6,19%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	-0,80%	-0,33%	-0,50	-0,80%	-0,29%	-0,53%
6	Konstruksi	6,70%	6,00%	6,05	6,70%	6,00	6,05%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	6,76%	6,42%	5,80	6,78%	6,42%	5,80%
8	Transportasi dan Pergudangan	14,09%	9,75%	5,41	14,09%	9,76%	5,41%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,99%	10,41%	6,04	11,99%	10,41%	6,04%
10	Informasi dan Komunikasi	3,09%	7,31%	6,69	3,09%	7,31%	6,69%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,13%	4,69%	2,77	1,13%	4,69%	2,77%
12	Real Estat	5,25%	1,78%	1,51	5,25%	1,78%	1,51%
13	Jasa Perusahaan	4,72%	6,785	6,52	4,72%	6,77%	6,52%
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-1,53%	-1,28%	7,55	-1,53%	-1,28%	7,55%
15	Jasa Pendidikan	1,93%	5,96%	6,40	1,93%	5,96	6,40%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,36%	4,34%	5,39	1,36%	4,34%	5,39%
17	Jasa Lainnya	10,75%	9,59%	7,10	10,75%	9,59%	7,10%
	Jumlah	3,51%	4,62%	4,87	3,51%	4,62%	4,87%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2025

Pertumbuhan ekonomi yang positif, berpotensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 semula ditargetkan sebesar 4,41%, mengalami perubahan/ peningkatan target menjadi sebesar 4,88%.

PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Bondowoso baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB perkapita secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
PDRB perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2024

No	Uraian PDRB Per kapita	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	ADHB (Rp)	25.685.198,89	27.041.170,20	29.308.115,89	31.432.050	33.500.000
2	ADHK (Rp)	17.331.383,39	20.305.031,86	18.441.126,82	19.127.710	19.950.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2025

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bondowoso untuk ADHB pada tahun 2024 mencapai Rp.33.500.000 juta per tahun, yang berarti rata-rata setiap penduduk di Bondowoso mampu menghasilkan nilai komoditas barang dan jasa sebesar Rp.2,62 juta/bulan. Sedangkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2024 mencapai angka Rp.19.950.000 juta per tahun yang berarti produktivitas penduduk Bondowoso dalam menghasilkan barang dan jasa rata-rata sebesar Rp.1,59 juta/per bulan.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bondowoso untuk ADHB pada tahun 2025 semula ditargetkan sebesar Rp 33.577.617,55 mengalami perubahan/ peningkatan target menjadi sebesar Rp.35.977.826,20. Sedangkan PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bondowoso untuk ADHK pada tahun 2025 semula sebesar Rp 17.252.686,77 diperkirakan akan mencapai Rp. 20.803.351,14.

Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan mengalami penurunan dari 0,365 pada tahun 2022 menjadi 0,333 pada tahun 2024, menandakan distribusi pendapatan yang semakin merata walaupun masih tergolong dalam kategori ketimpangan sedang. Indeks Gini tahun 2025 semula ditargetkan sebesar 0,355, mengalami perubahan dan ditargetkan menjadi sebesar 0,329.

Terkait **persentase penduduk miskin**, tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran

sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Secara umum, dalam periode 2022-2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 105,69 ribu jiwa, berkurang menjadi 99,62 ribu jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2022 sebesar 13,47%, menjadi 12,60% pada tahun 2024.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3.3
Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat kemiskinan (%)	14,17	14,73	13,47	13,34	12,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2025

Garis Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024 sebesar Rp.517.741,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp.23.741,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,81 persen, bila dibandingkan kondisi tahun 2023 yang sebesar Rp.494.000,00. Peningkatan Garis Kemiskinan ini terjadi diantaranya akibat peningkatan harga diberbagai komoditas, terutama komoditas bahan makanan.

Pada periode 2023-2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan nilai dari 2,06 pada tahun 2023 menjadi 1,51 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekat dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,51 pada tahun 2023 menjadi 0,28 pada 2024

yang menunjukkan persebaran pengeluaran penduduk miskin dibawah garis kemiskinan semakin berkurang.

Persentase Tingkat kemiskinan tahun 2025 ditargetkan sebesar 12,0% atau lebih rendah dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 12,60%.

Pencapaian **Indeks Pembangunan Manusia** (IPM) yang merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM juga menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.4
Perkembangan IPM Kabupaten Bondowoso Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Indek pembangunan Manusia (IPM)	66.43	66,59	69,91	70,56	71,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso tahun 2024 mencapai 71,22, meningkat 0,66 poin (0,94 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2023, IPM sebesar 70,56). Selama 2022–2024, IPM Kabupaten Bondowoso rata-rata meningkat sebesar 0,93 persen per tahun. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami percepatan, kecuali dimensi umur panjang dan hidup sehat yang mengalami perlambatan.

Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	66,74 th	66,89 th	67,29 th	73,19 th	73,31 th
2	Harapan Lama sekolah (HLS)	13,28 th	13,29 th	13,31 th	13,32 th	13,33 th
3	Rata Lama Sekolah (RLS)	5,93 th	5,94 th	6,22 th	6,36 th	6,53 th
4	Pengeluaran per Kapita (Rp.000,00)	10.610,00	10.690,00	10.851,00	11.255,00	11.689,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso tahun 2025 semula ditargetkan sebesar 68,78 mengalami perubahan/ peningkatan target menjadi sebesar 71,95, atau lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 71,22.

Penentuan asumsi – asumsi dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari asumsi-asumsi APBN, karena perubahan yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan di daerah terutama ekonomi daerah, yang dapat tercermin dalam APBD. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Mempertimbangkan perkembangan kondisi nasional dan daerah, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025, antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 ditargetkan berkisar 4,88 %.
- 2) Rasio Gini (Indeks Gini) diperkirakan pada kisaran 0,329
- 3) Tingkat kemiskinan pada kisaran 12,0 %.
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan berkisar pada 71,95.

Arah kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang terus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangan yang berlaku.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Perubahan rencana pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam APBD dapat terjadi karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, keadaan yang mengharuskan pergeseran anggaran, atau keadaan darurat dan luar biasa. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan target pendapatan daerah dengan kondisi realisasi dan potensi yang ada, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah tahun 2025 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

PAD yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Kabupaten Bondowoso.

Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan prioritas meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan potensi pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang lebih baik.

Perubahan perencanaan pendapatan transfer dalam APBD, baik berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk perubahan asumsi makroekonomi, prioritas pembangunan daerah, dan sinkronisasi dengan kebijakan pusat. Perubahan alokasi pendapatan transfer merupakan hal yang wajar dan sering terjadi sebagai bagian dari dinamika pengelolaan keuangan negara dan daerah. Perubahan alokasi pendapatan transfer Pemerintah Pusat ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan kebijakan pemerintah pusat, perubahan kondisi ekonomi, dan kebutuhan mendesak di daerah.

Perubahan perencanaan pendapatan transfer dalam APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 lebih dikarenakan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi

Jawa Timur dalam mengalokasikan dana transfer yang dituangkan melalui peraturan perundangan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/766/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten /Kota se Jawa Timur berdasarkan Target APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/767/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur berdasarkan target APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;

8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/113/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/394/013/2025 tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa atau Bantuan Keuangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/413/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2025;

Perubahan perencanaan pendapatan yang bersumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dikarenakan penyesuaian potensi pendapatan, berupa Dana kapitasi JKN yang diterima FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yaitu pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan dan digunakan untuk pelayanan kesehatan peserta JKN, serta dukungan biaya operasional FKTP.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan Target Pendapatan Daerah mengakomodasi penyesuaian target Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 pada tahapan KUA tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.300.000.000.000,- dan pada Penetapan APBD TA 2025 target mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 300.223.837.988,-.

Pada Perubahan KUA Tahun 2025, PAD diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 338.847.050.853,- yang artinya bertambah sebesar Rp. 38.623.212.865,- atau mengalami kenaikan sebesar 12,86% terhadap PAD pada awal APBD Tahun Anggaran 2025. Kenaikan target PAD dikarenakan penyesuaian target PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan antar pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa (1) Dana Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Fiskal Daerah, dan Dana Desa; (2) Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Pendapatan Transfer tahun 2025 pada tahapan KUA tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.634.989.802.003,- dan pada Penetapan APBD TA 2025 dianggarkan lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 1.679.663.770.000,- yang antara lain dikarenakan telah ditetapkannya pagu definitif dana transfer.

Pada Perubahan KUA Tahun 2025, Pendapatan transfer diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 1.624.117.163.000,- yang artinya berkurang sebesar Rp. 55.546.607.000,- atau turun sebesar 3,31% terhadap Pendapatan Transfer pada awal APBD Tahun Anggaran 2025.

Jumlah Pendapatan Transfer yang dialokasikan untuk Kabupaten Bondowoso pada APBD tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 1.679.663.770.000,00 dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 55.546.607.000,00 atau turun sebesar 3,31% menjadi Rp. 1.624.117.163.000,00.

Penurunan Pendapatan Transfer dikarenakan adanya kebijakan Dana Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah dari Pemerintah Provinsi, baik berupa penambahan alokasi seperti DAK Non Fisik, Bagi Hasil Provinsi, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun pengurangan/ penurunan alokas seperti DAK Non Fisik Irigasi, DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah diluar PAD dan Dana Transfer. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain Lain Pendapatan daerah Yang Sah yang semula Rp. 42.150.284.000,- baik pada target KUA tahun 2025 maupun Penetapan APBD TA 2025, pada proyeksi perubahan target tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.972.258.000,- atau 4,68% sehingga menjadi sebesar Rp. 44.122.542.000,-. Kenaikan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan FKTP sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang merupakan usulan dari Dinas kesehatan Kabupaten Bondowoso.

Adapun estimasi target rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2025 (KUA)	APBD TA 2025	PROYEKSI PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG) terhadap APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Pendapatan Asli Daerah	300.000.000.000,00	300.223.837.988,00	338.847.050.853,00	38.623.212.865,00	12,86
4.1.01	Pajak Daerah	125.867.405.997,00	98.967.405.997,00	104.557.739.158,00	5.590.333.161,00	5,65
4.1.02	Retribusi Daerah	163.094.460.890,00	190.218.298.878,00	211.845.184.226,00	21.626.885.348,00	11,37
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.038.133.113,00	6.038.133.113,00	17.444.127.469,00	11.405.994.356,00	188,90
4.2	Pendapatan Transfer	1.634.989.802.003,00	1.679.663.770.000,00	1.624.117.163.000,00	-55.546.607.000,00	-3,31
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.551.187.923.003,00	1.595.861.891.000,00	1.530.546.776.000,00	-65.315.115.000,00	-4,09
4.2.01.01	Dana Perimbangan					
	Dana Transfer Umum	1.014.935.526.003,00	1.065.863.062.000,00	1.004.165.526.000,00	-61.697.536.000,00	-5,79
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	112.602.753.003,00	137.859.160.000,00	137.859.160.000,00	0,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	902.332.773.000,00	928.003.902.000,00	866.306.366.000,00	-61.697.536.000,00	-6,65
	Dana Transfer Khusus	316.202.986.000,00	319.043.319.000,00	315.425.740.000,00	-3.617.579.000,00	-1,13
4.2.01.09.01	DAK Fisik	51.867.281.000,00	11.972.513.000,00	7.675.494.000,00	-4.297.019.000,00	-35,89
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	264.335.705.000,00	307.070.806.000,00	307.750.246.000,00	679.440.000,00	0,22
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	220.049.411.000,00	210.955.510.000,00	210.955.510.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	83.801.879.000,00	83.801.879.000,00	93.570.387.000,00	9.768.508.000,00	11,66

KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2025 (KUA)	APBD TA 2025	PROYEKSI PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG) terhadap APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	83.801.879.000,00	83.801.879.000,00	82.185.183.000,00	-1.616.696.000,00	-1,93
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0	11.385.204.000,00	11.385.204.000,00	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	42.150.284.000,00	42.150.284.000,00	44.122.542.000,00	1.972.258.000,00	4,68
4.3.01	Hibah	0	0	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Per-Undang-Undang	42.150.284.000,00	42.150.284.000,00	44.122.542.000,00	1.972.258.000,00	4,68
4	Jumlah Pendapatan	1.977.140.086.003,00	2.022.037.891.988,00	2.007.086.755.853,00	-14.951.136.135,00	-0,74

5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Adapun Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan, Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, Belanja Transfer dirinci menjadi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, yang merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk transfer dana kepada pihak lain, baik itu pemerintah pusat, daerah lain, atau pihak ketiga.

Sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja pada sejumlah urusan dan program dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Efisiensi belanja juga dilakukan dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja yang dinilai lebih prioritas, dengan mengalihkan sumber daya anggaran ke program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2025-2030.

Seiring tema pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pembangunan Ekonomi Secara Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, perubahan perencanaan rencana belanja tetap memperhatikan prioritas Pembangunan dengan penyesuaian fokus program sebagaimana table berikut:

Tabel 5.1
Prioritas Pembangunan dan Fokus Program
Kabupaten Bondowoso Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Fokus Program Tahun 2025	Fokus Program Perubahan RKPD Tahun 2025
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia	• Peningkatan ARLS, AHLS, Akreditasi Sekolah, Sarana Prasarana Pendidikan serta Peningkatan Kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. • Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Ramah Anak dan Responsif Gender • Penurunan KDRT • Penurunan Prevalensi Stunting, Penurunan AKI Dan AKB	• Peningkatan Sarana Prasarana layanan Pendidikan serta Peningkatan Kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan PAUD • Penanganan Anak Tidak Sekolah • Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pemenuhan alat kesehatan serta

No	Prioritas Pembangunan	Fokus Program Tahun 2025	Fokus Program Perubahan RKPD Tahun 2025
		• Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan, serta pemenuhan jaminan kesehatan semesta (UHC) • Pendewasaan Usia Pernikahan • Peningkatan dan Pengembangan kreasi dan kemajuan pemuda, Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan	memenuhi jaminan kesehatan semesta (UHC) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG). • Peningkatan kualitas Keluarga melalui Pelatihan Ekonomi Produktif bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Perempuan Penyintas Korban Kekerasan
2	Pembangunan Ekonomi	• Pengembangan Kawasan Ijen Geopark melalui Pengembangan UMKM dan Koperasi, Ekonomi Digital, Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan • Peningkatan Nilai Tambah, Produksi Dan Produktivitas Produk Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Perternakan. • Peningkatan Pola Pangan Harapan • Peningkatan Status Desa melalui Padat Karya Desa, Optimalisasi Bumdesa serta Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Masyarakat Desa	• Fasilitasi kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih melalui pengesahan oleh Kemenkumham
3	Pembangunan Lingkungan Hidup	• Pembangunan SPAM, Sistem Pengelolaan air limbah dan penanganan kawasan kumuh • Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau taman perkotaan • Penyediaan Perumahan dan Perbaikan RTLH • Pengendalian Degradasi Lingkungan Hidup • Peningkatan penanganan dan upaya pengurangan sampah	• Pembangunan SPAM, Sistem Pengelolaan air limbah dan penanganan kawasan kumuh • Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau taman perkotaan • Penyediaan Perumahan dan Perbaikan RTLH • Pengendalian Degradasi Lingkungan Hidup • Peningkatan penanganan dan upaya pengurangan sampah
4	Pembangunan Pemerintahan	• Pemenuhan Sarpras Layanan Adminduk, Perluasan Jangkauan Pelayanan Dengan Digitalisasi Layanan, dan termanfaatkannya data	• Penyelenggaraan Pencatatan Sipil melalui fasilitasi isbat nikah • Pemenuhan sarana prasarana pendukung layanan pemerintahan

No	Prioritas Pembangunan	Fokus Program Tahun 2025	Fokus Program Perubahan RKPD Tahun 2025
		kependudukan untuk penetapan kebijakan • Peningkatan Sinergitas Di Wilayah Kecamatan. • Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. • Peningkatan Kapasitas SDM dan Kompetensi Teknis ASN. • Peningkatan Inovasi Daerah. • Penerapan Tata Kelola Arsip Sesuai Kaidah dan Digitalisasi. • Peningkatan Fasilitas Penerapan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi. • Optimalisasi E-Gov/SPBE dan Smart City. • Penanganan Mitigasi, kedaruratan dan pasca bencana	• Optimalisasi E-Gov/SPBE dan Smart City. • Penanganan Mitigasi, kedaruratan dan pasca bencana
5	Pembangunan Sosial	• Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem • Optimalisasi Verval Data Kemiskinan • Penanganan PPKS / PMKS	• Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Sosialisasi dan Pelatihan Ekonomi Produktif bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2025

Perubahan perencanaan belanja, dari sudut pandang tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 daerah terdapat perubahan target sebagai berikut:

1. Pada Indikator Tujuan Daerah terdapat beberapa target indikator yang mengalami perubahan, diantaranya:
 - a) Persentase Pertumbuhan PDRB dilakukan penyesuaian target menjadi 4,88% untuk perubahan RKPD 2025, karena pada tahun 2024 capaian Pertumbuhan PDRB telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,87%;
 - b) Nilai PDRB per Kapita (Rupiah) dilakukan penyesuaian target, Nilai PDRB Per Kapita ADHK dari Rp.17.252.686,77 menjadi

Rp.20.803.351,14. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024, indikator Nilai PDRB Per Kapita ADHK telah mencapai Rp.19.950.000. Nilai PDRB Per Kapita ADHB dari Rp.33.577.617,55 menjadi Rp.35.977.826,20 karena pada tahun 2024 telah mencapai Rp.33.500.000, sehingga penyesuaian target di tahun 2025 diperlukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat lebih baik.

- c) Indek Gini dilakukan penyesuaian target dari 0,355 menjadi 0,329 dikarenakan pada Tahun 2024 indikator Indek Gini telah mencapai 0,333 yang menunjukkan peningkatan pemerataan pendapatan dan berkurangnya kesenjangan ekonomi.
 - d) Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan penyesuaian target dari 67,65 menjadi 73,46 dikarenakan pada Tahun 2024 indikator index Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah mencapai 68,21. Penyesuaian target berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.
 - e) Indek Reformasi Birokrasi (IRB) dilakukan penyesuaian target dari 70 menjadi 79,84 diasumsikan sama dengan capaian Indek Reformasi Birokrasi (IRB) pada Tahun 2024. Kenaikan target mencerminkan upaya nyata dalam transformasi tata kelola, peningkatan efisiensi pelayanan publik, digitalisasi, dan peningkatan akuntabilitas aparatur. Target ini cukup ambisius dan memerlukan dukungan lintas sektor.
 - f) Indek Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan penyesuain target dari 68,78 menjadi 71,95 dikarenakan pada Tahun 2024 Indek Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai 71,22.
2. Pada Indikator Sasaran Daerah, terdapat penyesuaian target pada beberapa indikator antara lain:
- a) Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian dilakukan penyesuian target dari 4,76% menjadi 3,55%. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

dilakukan penyesuaian target dari 8,87% menjadi 4,57%. Dan Pertumbuhan PDRB Perdagangan dilakukan penyesuaian target dari 10,24% menjadi 6,00%. Penyesuaian dilakukan berdasarkan penyesuaian indikator sesuai dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 dimana semula pertumbuhan PDRB berbasis PDRB ADHB menjadi pertumbuhan PDRB berbasis PDRB ADHK.

- b) Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB) dilakukan penyesuaian target dari 1,05% menjadi 1,15%. Hal mencerminkan optimisme terhadap sektor pariwisata yang didukung oleh promosi dan pengembangan destinasi lokal.
- c) Persentase kondisi mantap jalan kabupaten dan jalan strategis dilakukan penyesuaian target dari 74,77% menjadi 65,48% merupakan revisi realistis terhadap capaian infrastruktur akibat kebijakan pemerintah pusat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi anggaran dari RKPD Tahun 2025 ke Perubahan RKPD Tahun 2025 pada Program Penyelenggaraan Jalan berkurang sebesar Rp. 40.269.717.959 atau -51,91%.

Rasio luas daerah irigasi kabupaten yang dilayani jaringan irigasi baik juga dilakukan penyesuaian target dari 27,86% menjadi 26,76%. Efisiensi anggaran dari RKPD Tahun 2025 ke Perubahan RKPD Tahun 2025 pada program Pengelolaan Sumber Daya Air berkurang sebesar Rp. 5.463.298.571 atau sekitar -34,65%.

- d) Laju Pertumbuhan Penduduk dilakukan penyesuaian target dari 0,35% menjadi 0,527% dikarenakan adanya revisi terhadap proyeksi pertumbuhan penduduk.
- e) Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dilakukan penyesuaian target dari 4,01% menjadi 3,43% dikarenakan pada Tahun 2024 angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah mencapai 3,63%. Penurunan target menunjukkan optimisme atas penciptaan lapangan kerja, baik melalui sektor formal maupun informal. Juga bisa mencerminkan intervensi nyata pada sektor padat karya dan kewirausahaan.
- f) Indeks Kualitas Air dilakukan penyesuaian target dari 53,79 menjadi 68,04 mengindikasikan penurunan terhadap kualitas air akibat pencemaran atau kurang optimalnya pengelolaan limbah domestik dan industri. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya pengendalian penggunaan pupuk kimia dalam usaha pertanian, pengendalian pembuangan air limbah domestik ke perairan umum dan pengawasan pengolahan limbah industri. Indeks Kualitas Udara dilakukan penyesuaian target dari 83,23 menjadi 80,06. Indeks Kualitas Lahan dilakukan penyesuaian target dari 63,51 menjadi 70,55. Target Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan telah disesuaikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.
- g) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan penyesuaian target dari 81,50% menjadi 87,57%. Kenaikan target dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik, termasuk transparansi, efisiensi, dan pelayanan digital.
- h) Indek SPBE dilakukan penyesuain target dari 2,70 menjadi 3,87 sebagai komitmen pemerintah daerah dalam penguatan transformasi digital pemerintahan.

- i) Indek Pendidikan dilakukan penyesuaian target dari 58,71 menjadi 59,49. Peningkatan target menunjukkan langkah maju dalam akses dan kualitas pendidikan dasar hingga menengah.
- j) Indek Kesehatan dilakukan penyesuaian dari 73,22 menjadi 82,27. Kenaikan target mengindikasikan peningkatan layanan kesehatan dasar, cakupan imunisasi, akses air bersih dan sanitasi.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Perubahan anggaran belanja daerah Kabupaten Bondowoso diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan wajib dan pilihan yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang tercermin pada program/kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1. Perubahan Belanja Operasi

Belanja operasi tahun 2025 pada tahapan KUA tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.707.616.351.504,- dan pada Penetapan APBD TA 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.657.208.151.283,-.

Pada Perubahan KUA Tahun 2025, Belanja Operasi direncanakan menjadi sebesar Rp. 1.614.908.700.299,- yang artinya berkurang sebesar Rp. 42.299.450.984,- atau turun sebesar 2,55% terhadap belanja operasi pada awal APBD Tahun Anggaran 2025. Berkurangnya belanja operasi antara lain dikarenakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025, yaitu dilaksanakan efisiensi belanja untuk belanja perjalanan dinas mencapai 50%, serta kebijakan lainnya seperti pembatasan kegiatan seremonial, dan studi banding. Berkurangnya belanja operasi juga dikarenakan efisiensi belanja sebagai akibat tidak terpenuhinya asumsi SiLPA dalam rangka menutup defisit belanja pada awal Penetapan APBD TA 2025.

Berkurangnya belanja operasi meliputi:

- Jenis belanja pegawai, yang berkurang sebesar Rp. 1.341.948.112,- atau turun sebesar 0,14% terhadap belanja operasi pada awal APBD Tahun Anggaran 2025;
- Jenis barang dan jasa, yang berkurang sebesar Rp. 34.500.323.468,- atau turun sebesar 5,23% terhadap belanja operasi pada awal APBD Tahun Anggaran 2025;
- Jenis belanja hibah, yang berkurang sebesar Rp. 5.908.499.404,- atau turun sebesar 9,18% terhadap belanja operasi pada awal APBD Tahun Anggaran 2025;
- Jenis belanja bantuan sosial, yang berkurang sebesar Rp. 548.680.000,- atau turun sebesar 19,26% terhadap belanja operasi pada awal APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Perubahan Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2025 pada tahapan KUA tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 221.516.919.429,- dan pada Penetapan APBD TA 2025 direncanakan sebesar Rp. 171.304.375.378,-.

Pada Perubahan KUA Tahun 2025, Belanja Modal direncanakan menjadi sebesar Rp. 146.142.585.164,- yang artinya berkurang sebesar Rp. 25.161.790.214,- atau turun sebesar 14,69% terhadap belanja modal pada awal APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkurangnya belanja modal salah satunya dikarenakan implementasi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan KMK tersebut, Pendapatan Transfer Kabupaten Bondowoso berkurang sebesar Rp. 65.315.115.000,- yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaam Umum berkurang sebesar 61.697.536.000,- dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Irigasi-Penugasan berkurang sebesar 4.297.019.000,-

Selain itu, berkurangnya belanja modal juga dikarenakan efisiensi belanja sebagai akibat tidak terpenuhinya asumsi SiLPA dalam rangka menutup defisit belanja pada awal Penetapan APBD TA 2025

3. Perubahan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga tahun 2025 pada tahapan KUA tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,- dan pada Penetapan APBD TA 2025 direncanakan sebesar Rp. 4.300.000.000,-.

Pada Perubahan KUA Tahun 2025, Belanja Tidak Terduga direncanakan menjadi sebesar Rp. 12.632.746.222,- yang artinya bertambah signifikan sebesar Rp. 8.332.746.222,- atau naik sebesar 193,78% terhadap belanja tidak terduga pada awal APBD Tahun Anggaran 2025.

Bertambahnya belanja tidak terduga karena mengakomodasi SiLPA dana-dana spesifik sebesar Rp. 8.167.918.850,- yang secara regulasi tidak dapat/ belum bisa dibelanjakan, yang antara lain bersumber dari DAK Non Fisik, DAU Tambahan TPG, dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

4. Perubahan Belanja Transfer

Belanja Transfer tahun 2025 pada tahapan KUA tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 332.250.152.915,- dan pada Penetapan APBD TA 2025 direncanakan sebesar Rp. 329.403.350.534,- yang antara lain dikarenakan penetapan pagu definitif Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, yang mempengaruhi besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu alokasi DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.

Pada Perubahan KUA Tahun 2025, Belanja Transfer direncanakan menjadi sebesar Rp. 329.962.383.850,- yang artinya bertambah signifikan sebesar Rp. 559.033.316,- atau naik sebesar 0,17% terhadap belanja transfer pada awal APBD Tahun Anggaran 2025. Bertambahnya belanja transfer dikarenakan terdapat kenaikan target pajak daerah, yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, 10% harus dialokasikan/ dianggarkan melalui Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa.

Secara umum rencana perubahan belanja pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (KUA)	APBD TA 2025	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (setelah Perubahan terhadap APBD 2025)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Belanja Operasi	1.707.616.351.504,00	1.657.208.151.283,30	1.614.908.700.299,00	-42.299.450.984,30	-2,55
5.1.01	Belanja Pegawai	933.510.091.905,00	929.023.341.088,00	927.681.392.976,00	-1.341.948.112,00	-0,14
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.895.250.757,00	659.965.747.991,00	625.465.424.523,00	-34.500.323.468,00	-5,23
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	75.012.328.842,00	64.370.382.204,30	58.461.882.800,00	-5.908.499.404,30	-9,18
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.198.680.000,00	2.848.680.000,00	2.300.000.000,00	-548.680.000,00	-19,26
5.2	Belanja Modal	221.516.919.429,00	171.304.375.378,70	146.142.585.164,00	-25.161.790.214,70	-14,69
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	1.010.000.000,00	0,00	-1.010.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.214.517.549,00	60.444.221.096,00	72.325.984.989,00	11.881.763.893,00	19,66
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.311.560.141,00	38.937.443.623,70	33.107.232.300,00	-5.830.211.323,70	-14,97
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.918.734.439,00	64.008.615.329,00	32.768.869.095,00	-31.239.746.234,00	-48,81
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.687.013.700,00	6.272.090.330,00	7.710.511.380,00	1.438.421.050,00	22,93
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	385.093.600,00	632.005.000,00	229.987.400,00	-402.017.600,00	-63,61
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000,00	4.300.000.000,00	12.632.746.222,00	8.332.746.222,00	193,78

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (KUA)	APBD TA 2025	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (setelah Perubahan terhadap APBD 2025)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.3.01	Belanja Bagi Hasil	5.500.000.000,00	4.300.000.000,00	12.632.746.222,00	8.332.746.222,00	193,78
5.4	Belanja Transfer	332.250.152.915,00	329.403.350.534,00	329.962.383.850,00	559.033.316,00	0,17
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.715.334.095,00	11.018.570.400,00	11.577.603.716,00	559.033.316,00	5,07
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	320.534.818.820,00	318.384.780.134,00	318.384.780.134,00	0,00	0,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.266.883.423.848,00	2.162.215.877.196,00	2.103.646.415.535,00	-58.569.461.661,00	-2,71

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan unsur pendanaan di dalam APBD dengan memanfaatkan penerimaan pembiayaan daerah untuk mendanai pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam pembiayaan daerah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Bondowoso pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Pemanfaatan SiLPA dilakukan secara optimal, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas, dalam upaya mencukupi keperluan belanja program kegiatan prioritas yang terdampak efisiensi anggaran maupun konsekuensi tidak terpenuhinya estimasi SiLPA tahun 2024 sebagai penutup defisit belanja Tahun Anggaran 2025 (APBD awal). Langkah optimalisasi tersebut antara lain dengan melakukan penggantian/ pemetaan sumber dana, dengan memperhatikan ketentuan penggunaan sumber dana, terutama terkait penggunaan *specific grant*.

Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada KUA Tahun

Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 289.743.337.845,00 yang digunakan untuk menutup defisit belanja prioritas daerah, sebagaimana RKPD Tahun 2025.

Pada saat proses penyusunan hingga Penetapan APBD TA 2025 estimasi SiLPA untuk menutup defisit belanja menjadi sebesar Rp. 140,177,985,208,00 yang antara lain dikarenakan terbitnya alokasi definitif Pendapatan Dana Transfer, penyesuaian target sumber pendapatan lainnya, maupun rasionalisasi belanja.

Pada Perubahan KUA Tahun 2025, SiLPA menjadi sebesar Rp. 96.559.659.682,00, yang dianggarkan berdasarkan realisasi anggaran APBD TA 2024 serta memperhatikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024.

Adapun Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2025 (KUA)	APBD 2025 (Penetapan)	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG) Perubahan Target 2025 terhadap APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	289.743.337.845,00	140,177,985,208,00	96.559.659.682,00	-43.618.325.526,00	-31,17
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2025 (KUA)	APBD 2025 (Penetapan)	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG) Perubahan Target 2025 terhadap APBD	%
	peraturan perundang-undangan					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.743.337.845,00	140,177,985,208	96.559.659.682,00	-43.618.325.526,00	-31,17

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan. Dalam tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak mengalokasikan untuk pengeluaran pembiayaan.

Strategi pencapaian perubahan Kebijakan Umum Anggaran adalah serangkaian langkah terencana untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan dalam perubahan kebijakan anggaran daerah. Strategi ini mencakup optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, pengelolaan pembiayaan yang bijaksana, serta penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Upaya optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan:

- Optimalisasi kinerja Perangkat Daerah penghasil PAD agar dapat memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan yang telah diproyeksikan (mencapai target);
- Melakukan pendataan secara intensif pada jenis Pajak Daerah Lainnya serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi secara berkelanjutan;
- Melakukan penagihan dan pemeriksaan secara intensif kepada Wajib Pajak yang berpotensi terdapat ketidaksesuaian pelaporan omzet;
- Fasilitasi dan kerjasama di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Bank Jatim;
- Melakukan sinergitas dan kolaborasi antarlini dengan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso, Samsat Bondowoso, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Bondowoso, PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Situbondo, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Bondowoso, serta Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso lainnya yang terkait;

- Melakukan rekonsiliasi serta monitoring dan evaluasi secara rutin berkala dan berkelanjutan bersama dengan DPRD Kabupaten Bondowoso serta Perangkat Daerah penghasil PAD;
- Mendorong penyelenggaraan pelayanan prima melalui pengembangan kompetensi SDM serta peningkatan sarana dan prasarana.
- Sosialisasi kepada masyarakat;
- Pemberian reward kepada petugas pemungut PBB;
- Pemberian hadiah kepada masyarakat yang membayar/ telah melunasi PBB saat dilaksanakan event-event tertentu;
- Perluasan kanal pembayaran sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak
- Penundaan tanggal jatuh tempo dan pembebasan denda administrasi PBB

Selanjutnya upaya peningkatan Pendapatan Dana Transfer melalui:

1. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait kesesuaian alokasi anggaran dengan ketentuan (regulasi) yang telah diterbitkan, maupun kemungkinan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
2. Melakukan updating data dan pelaporan secara berkelanjutan sesuai peraturan yang berlaku serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Pendapatan Dana Transfer, sehingga dengan demikian proporsi Alokasi Pendapatan Dana Transfer yang diterima oleh Kabupaten Bondowoso bisa optimal.
3. Mengupayakan langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga tahapan pelaporan,

dalam upaya mengoptimalkan hasil penilaian kinerja daerah, sehingga dapat memperbesar peluang untuk mendapat tambahan alokasi terkait tematik salah satunya berupa Dana Insentif Fiskal.

Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah selalu meningkatkan koordinasi antara pelaksana pada perangkat daerah/ unit SKPD, yaitu Dinas Kesehatan yang mengampu Jaminan Kesehatan Nasional melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas.

2. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja

Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas belanja dilakukan dengan Langkah-langkah:

- Melakukan peninjauan ulang belanja, melakukan evaluasi terhadap seluruh belanja daerah untuk mengidentifikasi potensi pemborosan anggaran.
- Peningkatan Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk pelaksanaan program dan kegiatan, mengurangi terjadinya kesalahan.
- memprioritaskan belanja yang produktif, dengan mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. mengutamakan penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

3. Pengelolaan Pembiayaan yang wajar/ bijaksana

- Pengendalian Defisit Anggaran, yaitu mengendalikan defisit anggaran agar lebih realistis, tidak melebihi batas yang ditetapkan, yang didukung oleh pemetaan sumber dana yang optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundangan

4. Penyesuaian terhadap Kebijakan Pusat dan Provinsi, yaitu:

- Sinkronisasi Program, yaitu mensinkronkan program dan kegiatan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, terutama yang berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.
- Penyesuaian Asumsi Makroekonomi, yaitu memperhatikan asumsi makroekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBD dengan perkembangan ekonomi terkini.
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam penyusunan dan pelaksanaan perubahan KUA, terutama sehubungan dengan dinamisnya kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025.

Bondowoso, 13 Agustus 2025



BUPATI BONDOWOSO

Abd. Hamid Wahid

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
KETUA**



**Ahmad Dhafir
WAKIL KETUA**

Imam Khalid Andi Wijaya

WAKIL KETUA

**Ady Kriesna
WAKIL KETUA**

Sinung Sudrajad